

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**



**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024.....	
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
c. Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis.....	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
B. Realisasi Anggaran	131
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	131
BAB IV PENUTUP	133
LAMPIRAN	135

110.26 Nilai Kinerja Organisasi 2024

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Medan Polonia selama tahun anggaran 2024. Penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaian visi dan misi secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Medan Polonia. Penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020–2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020–2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi metode *Balanced Scorecard (BSC)* sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Medan Polonia telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang selaras dengan kontrak kinerja Kepala KPP Pratama Medan Polonia, yang mencakup 20 IKU utama.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun yang sama, serta berbagai kinerja lainnya yang telah diraih oleh KPP Pratama Medan Polonia. Rencana Strategis DJP 2020-2024 menjadi pedoman dalam menentukan arah dan tujuan organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk mencapai target utama, yaitu optimalisasi penerimaan pajak. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) periode 2020-2024 berlandaskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam Renstra DJP 2020-2024, yang kemudian diterjemahkan ke dalam rencana kerja operasional berbasis kuantitatif sebagai langkah implementatif dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Medan Polonia berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,26, dengan rincian sebagai berikut:

- *Stakeholder Perspective: 104,33*
- *Customer Perspective: 101,36*
- *Internal Process Perspective: 117,62*
- *Learning & Growth Perspective: 117,15*

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pencapaian KPP Pratama Medan Polonia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga kinerja yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas pengelolaan perpajakan dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Medan, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Aldy Fardian



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, penerimaan sektor perpajakan tetap menjadi kontributor utama dalam pendapatan negara. Pajak mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara dan pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri secara finansial.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik di tingkat pusat maupun unit operasional di bawahnya, terus berupaya meningkatkan kinerja dan transparansi. Laporan Kinerja (LAKIN) ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kuantitatif untuk mengukur pencapaian kinerja serta mendukung prinsip transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, LAKIN juga berperan sebagai umpan balik guna meningkatkan kinerja setiap unit di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia secara bertahap dan berkelanjutan.

Penyusunan LAKIN ini mencerminkan komitmen KPP Pratama Medan Polonia dalam menjalankan tugas yang diamanatkan, yaitu merealisasikan penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan sebesar Rp2,152 triliun. Dalam pelaksanaannya, KPP Pratama Medan Polonia berhasil mencapai realisasi penerimaan sebesar Rp2,156 triliun atau 100,19% dari target. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, implementasi peraturan perpajakan yang efektif, serta dukungan kebijakan dari tingkat pusat hingga kantor wilayah. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait juga menjadi faktor utama dalam pencapaian tersebut.

Adapun Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
<i>Stakeholder Perspective</i>	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<i>Customer Perspective</i>	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan

	Material (PKM)
<i>Internal Process Perspective</i>	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<i>Learning & Growth Perspective</i>	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan sangat baik. IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yaitu sebanyak 20 IKU dan seluruhnya berstatus hijau. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				30,00%	104,33
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				104,33
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,19%	57,78%	100,19
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	42,22%	110,00
<i>Customer Perspective</i>				20,00%	101,34
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				102,38
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,17%	57,78%	100,17
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,40%	42,22%	105,40
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				100,31
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,31%	100,00%	100,31
<i>Internal Process Perspective</i>				25,00%	117,66
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				115,18
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,36%	50,00%	110,36
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				117,09
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,22%	33,33%	119,22
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,06%	33,33%	112,06
7	Penegakan hukum yang efektif				116,05
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	81,89%	36,54%	109,19
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas				120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				25,00%	117,16
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				114,31
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,18	33,33%	114,33
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi					110,26

Pencapaian sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun, upaya perbaikan secara berkelanjutan tetap menjadi

prioritas guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Upaya ini mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan berbasis komputer, serta perbaikan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pelayanan prima kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama KPP Pratama Medan Polonia terus berperan aktif dalam melakukan pembaruan sistem pelayanan melalui pengembangan jaringan dan teknologi informasi berbasis komputer. Wajib pajak kini dapat mengakses layanan perpajakan secara daring melalui situs resmi DJP, seperti DJP Online serta memanfaatkan layanan konsultasi dan edukasi melalui WhatsApp dan email kantor. Selain itu, petugas layanan telepon juga selalu siap memberikan bantuan terkait kebutuhan perpajakan. KPP Pratama Medan Polonia terus berupaya mengembangkan inovasi kreatif guna meningkatkan kualitas layanan, beradaptasi dengan metode kerja yang lebih efektif, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar semakin profesional dalam menjalankan tugasnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pilar utama penerimaan negara, kontribusi pajak terhadap pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.309,86 triliun atau 82,43% dari total rencana pendapatan negara sebesar Rp2.802,29 triliun. Pencapaian target tersebut hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak, dengan kesadaran penuh akan pentingnya penerimaan pajak dalam mendukung kebutuhan negara serta meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia diberikan mandat untuk menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp2,152 triliun sebagai bagian dari total target penerimaan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I yang mencapai Rp27,2 triliun. Sebagai salah satu unit strategis di bawah DJP, KPP Pratama Medan Polonia memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola penerimaan pajak di wilayahnya, termasuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan perpajakan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Medan Polonia dalam tahun anggaran berjalan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menguraikan berbagai tantangan strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, termasuk digitalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, implementasi *coretax*, serta dinamika perekonomian global. Dengan mendokumentasikan tantangan dan capaian kinerja organisasi, LAKIN ini diharapkan menjadi alat evaluasi dan perencanaan yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP.
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak.
- d. Pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak.
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- f. Pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan.
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat.
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak.
- i. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan.
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal.
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan.
- n. Pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal.
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak.
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan.
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam rangka merealisasikan target penerimaan pajak dimaksud dilakukan berbagai upaya berupa peningkatan etika dan moral aparat dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, penyempurnaan bank data, penyusunan strategi taktis yang tepat, peningkatan kerja sama dan komunikasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal, serta penggunaan sistem teknologi informasi secara efektif.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok I yang terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal,

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dibawah kepemimpinan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data,

Seksi Penjaminan Kualitas Data dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan,

Seksi Pelayanan dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan,

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI,


Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI dibawah kepemimpinan Kepala Seksi Pengawasan, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan

pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok jabatan fungsional

Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK I)



Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Polonia



Sumber : https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Lokasi_Kecamatan_Kota_Medan

Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Polonia

KPP Pratama Medan Polonia diharapkan memberikan kontribusi sekitar 7.91% dari total target penerimaan Kanwil DJP Sumatera Utara I pada tahun 2024. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan oleh sebanyak 109 Pegawai PNS dan

didukung dengan 6 elemen pendukung dari Pegawai PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Adapun penjelasan sumber daya manusia KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Unit Eselon IV	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KPP Pratama	1	
2	Seksi Pelayanan	4	7
3	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	5	7
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	2	3
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	4	3
6	Seksi Pengawasan I	5	3
7	Seksi Pengawasan II	4	3
8	Seksi Pengawasan III	5	2
9	Seksi Pengawasan IV	4	4
10	Seksi Pengawasan V	5	2
11	Seksi Pengawasan VI	5	3
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	16	5
13	Fungsional Penyuluh Pajak	1	1
14	Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	1	4
15	Calon Pegawai Negeri Sipil		
JUMLAH		62	47

Data per 1 Januari 2024

2. Berdasarkan Usia

No	Nama Unit Eselon IV	Usia			
		<25	25-40	41-55	>55
(1)	(2)	(3)			
1	KPP Pratama				1
2	Seksi Pelayanan	1	6	3	1
3	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	5	5	2	
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	2	3		
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		3	4	
6	Seksi Pengawasan I	1	5	2	
7	Seksi Pengawasan II		2	5	
8	Seksi Pengawasan III		1	6	
9	Seksi Pengawasan IV	1	4	3	
10	Seksi Pengawasan V		6	1	
11	Seksi Pengawasan VI		7	1	

12	Fungsional Pemeriksa Pajak		13	8	
13	Fungsional Penyuluh Pajak		4	1	
14	Fungsional Asisten Penyuluh Pajak			2	
15	Calon Pegawai Negeri Sipil				
JUMLAH		10	59	38	2

Data per 1 Januari 2024

3. Berdasarkan jenjang pendidikan

No	Nama Unit Eselon IV	Tingkat Pendidikan					
		SMA	DI	DIII	S1	S2	S3
(1)	(2)	(3)					
1	KPP Pratama					1	
2	Seksi Pelayanan		2	2	6	1	
3	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		7	3		2	
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data		3		2		
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		1	1	2	3	
6	Seksi Pengawasan I		1		6	1	
7	Seksi Pengawasan II		1		4	2	
8	Seksi Pengawasan III		2		3	2	
9	Seksi Pengawasan IV		1	1	3	3	
10	Seksi Pengawasan V				5	2	
11	Seksi Pengawasan VI		1		5	2	
12	Fungsional Pemeriksa Pajak				17	4	
13	Fungsional Penyuluh Pajak				2		
14	Fungsional Asisten Penyuluh Pajak			1	4		
15	Calon Pegawai Negeri Sipil						
JUMLAH			19	8	59	23	0

Data per 1 Januari 2024Sistematika Laporan

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Secara sistematis laporan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan amanat yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra), prioritas nasional, serta Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024. Selain itu, dijelaskan pula ringkasan atau ikhtisar Perencanaan Kinerja (PK) tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan analisis capaian kinerja organisasi berdasarkan setiap sasaran strategis, realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja organisasi, serta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Selain itu, dibahas pula penghargaan yang diterima sepanjang tahun 2024, hasil evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi simpulan umum mengenai capaian kinerja organisasi serta strategi dan langkah-langkah yang akan diambil di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada unit-unit di daerah, termasuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Pada tahun 2024, KPP Pratama Medan Polonia menerima mandat untuk merealisasikan target penerimaan pajak sebesar Rp2,152 triliun. Untuk memenuhi mandat tersebut, KPP Pratama Medan Polonia berpedoman pada visi DJP, yaitu:

"Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: 'Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.'"

Selain itu, KPP Pratama Medan Polonia juga menjalankan tiga misi utama DJP:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi serta pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital yang didukung oleh budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur perpajakan yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi tinggi.

Sebagai bagian dari DJP, KPP Pratama Medan Polonia juga berkomitmen untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024. Rencana strategis tersebut mencakup:

- Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
- Optimalisasi penerimaan negara.
- Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan rencana strategis tersebut, lima sasaran strategis yang ingin dicapai DJP dan KPP Pratama Medan Polonia adalah:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Organisasi dan sumber daya manusia yang kompeten dan optimal.
4. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
5. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dengan strategi ini, KPP Pratama Medan Polonia terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak, guna mendukung keberlanjutan penerimaan negara dan pembangunan ekonomi nasional.


B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen formal yang memuat kesepakatan antara pimpinan dan pegawai atau lembaga pemerintahan mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen yang mendokumentasikan pernyataan kinerja, kesepakatan kinerja, atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan guna memastikan pencapaian target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja KPP Pratama Medan Polonia disusun dengan mengacu pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja. Implementasi perjanjian ini juga berlandaskan pada prinsip Anggaran Berbasis Kinerja, yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (Renstra DJP) Tahun 2020–2024 serta Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014–2025.

Berikut ini merupakan peta strategi KPP Pratama Medan Polonia, yang berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan target kinerja tahun 2024.



Peta strategi KPP Pratama Medan Polonia

Perjanjian kinerja di lingkungan KPP Pratama Medan Polonia telah disusun dengan

menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC). Metode ini digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan kinerja yang diterjemahkan ke dalam sasaran strategis organisasi. Untuk memastikan pencapaian sasaran dan target secara optimal serta tepat waktu, visi dan misi KPP Pratama Medan Polonia menjadi acuan utama dalam penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut, kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) yang dipetakan dalam sebuah Peta Strategi (Strategy Map). Dalam penyusunan Balanced Scorecard, terdapat empat perspektif utama yang menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Stakeholder Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)
2. Customer Perspective (Perspektif Wajib Pajak/Pelanggan)
3. Internal Process Perspective (Perspektif Proses Internal)
4. Learning and Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan)

Keempat perspektif tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut adalah rincian dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud:

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
	yang efektif	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%

	material yang efektif	06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Pada dasarnya, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One, dengan melibatkan direktorat terkait yang menjadi pengampu IKU/IKI. Dalam penyusunan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), serta IKU/IKI, KPDJP mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), arahan Menteri, serta masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan unit-unit terkait dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diwujudkan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah dengan mengajukan Nota Dinas yang berisi usulan terkait penambahan, penghapusan, atau perbaikan IKU/IKI.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian nilai kinerja organisasi KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024, seluruh 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) berhasil meraih indeks capaian hijau, yaitu dengan tingkat pencapaian > 100%. Secara historis, kinerja organisasi dalam lima tahun terakhir mencapai lebih dari 100% sebanyak 4 (empat) kali, mencerminkan konsistensi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi, komitmen, dan semangat kerja seluruh elemen di KPP Pratama Medan Polonia dalam memberikan kinerja yang prima. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai pencapaian tersebut, berikut disajikan ringkasan data capaian masing-masing IKU berdasarkan sasaran strategis yang telah berhasil dicapai hingga akhir tahun anggaran 2024.

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP Sumatera Utara I
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				104,33
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			104,33
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	<u>100,19%</u>	100,19
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	<u>110,00</u>	110,00
<i>Customer Perspective</i>				101,34
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			102,38
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	<u>100,17%</u>	100,17
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	<u>105,40%</u>	105,40
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,31
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	<u>100,31%</u>	100,31
<i>Internal Process Perspective</i>				117,66
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,18

4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,36%	110,36
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117,09
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,22%	119,22
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,06%	112,06
7	Penegakan hukum yang efektif			116,05
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	81,89%	109,19
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				117,16
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			114,31
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,18	114,33
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
				110,26

Untuk penyusunan LAKIN DJP KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2024 terdapat 20 IKU yang dianalisis sebagai berikut:

1. **Persentase realisasi penerimaan pajak (1a-CP)**

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	30.22%	54.25%	54.25%	72.13%	72.13%	100.19%	100.19%
Capaian	120.00%	108.50%	108.50%	96.17%	96.17%	100.19%	100.19%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

c. Formula IKU

$(\text{Realisasi Penerimaan Pajak} / \text{Target Penerimaan Pajak}) \times 100\%$

d. Realisasi IKU

URAIAN.	TARGET	REALISASI		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
		NETTO 2024	NETTO 2023		
A. Pajak Penghasilan	1,387,098,577,000	1,402,141,866,496	973,071,869,198	101.08%	44.09%
1. PPh NON MIGAS	1,387,098,577,000	1,402,133,062,246	973,071,544,198	101.08%	44.09%
1.1 PPh Pasal 21	609,367,995,000	560,815,401,208	486,111,685,965	92.03%	15.37%
1.2 PPh Pasal 22	11,228,392,000	12,211,500,647	9,515,054,276	108.76%	28.34%
1.3 PPh Pasal 22 Impor	25,703,797,000	28,565,839,419	16,692,292,697	111.13%	71.13%
1.4 PPh Pasal 23	54,574,556,000	59,365,151,975	42,172,775,674	108.78%	40.77%
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	90,757,447,000	93,428,852,064	53,432,358,594	102.94%	74.85%
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	73,137,434,000	79,554,813,147	74,685,662,608	108.77%	6.52%
1.7 PPh Pasal 26	13,129,033,000	14,281,942,710	12,197,557,202	108.78%	17.09%
1.8 PPh Final	509,194,858,000	553,904,051,572	278,263,485,982	108.78%	99.06%
1.10 PPh Non Migas Lainnya	5,065,000	5,509,504	671,2	108.78%	720.84%
2. PPh MIGAS	0	8,804,250	325	0.00%	2,609.00%
2.1 PPh Minyak Bumi	0	69,25	325	0.00%	-78.69%
2.2 PPh Gas Alam	0	8,735,000	0	0.00%	0.00%
B. PPN dan PPNBM	762,874,471,000	751,773,752,309	552,175,100,736	98.54%	36.15%
1. PPN Dalam Negeri	690,547,319,000	678,994,587,756	511,053,047,674	98.33%	32.86%
2. PPN Impor	71,688,665,000	72,150,816,832	39,430,060,464	100.64%	82.98%
3. PPNBM Dalam Negeri	441,165,000	433,783,915	597,065,370	98.33%	-27.35%
5. PPN Lainnya	197,322,000	194,020,500	214,248,293	98.33%	-9.44%
6. PPNBM Lainnya	0	543,306	8,461,423	0.00%	-93.58%
7. PPN DN DTP	0	0	872,217,512	0.00%	-100.00%
C. PBB dan BPHTB	523,791,000	572,923,762	567,995,710	109.38%	0.87%
1. Pendapatan PBB	523,791,000	0	567,995,710	0.00%	-100.00%
f. PBB Migas	523,791,000	572,923,762	567,995,710	109.38%	0.87%
D. Pendapatan PPh DTP	0	-3,152,215	1,280,871,641	0.00%	-100.25%
1. PPh Pasal 21	0	0	570,524,377	0.00%	-100.00%
6. PPh Pasal 25/29 Badan	0	-3,152,215	0	0.00%	0.00%
8. PPh Final	0	0	710,347,264	0.00%	-100.00%
JUMLAH D	0	-3,152,215	1,280,871,641	0.00%	-100.25%
E. Pajak Lainnya	1,713,436,000	1,796,577,215	7,958,508,743	104.85%	-77.43%
1. Bea Meterai	789,254,000	827,412,000	1,115,430,087	104.83%	-25.82%
2. Penjualan Benda Meterai	0	302,004	0	0.00%	0.00%
3. PTLL	20,226,000	21,204,328	418,919	104.84%	4,961.68%
4. Bunga Penagihan PPh	903,956,000	947,658,883	0	104.83%	0.00%
5. Bunga Penagihan PPN	0	0	6,842,659,737	0.00%	-100.00%
JUMLAH (A + B + C + D + E)	2,152,210,275,000	2,156,281,967,567	1,535,054,346,028	100.19%	40.47%

Sumber : Apportal DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.156.281.967.567 dengan capaian sebesar 100.19% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor ND-24/WPJ.01/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM Per KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Tahun 2024. Realisasi ini tumbuh sebesar 40.17% dari tahun sebelumnya.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	78.55%	119.16%	120.62%	102.45%	100.19%

Sumber : Apportal DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya program pengungkapan sukarela (PPS) pada tahun 2022 dan kenaikan target yang cukup tinggi di tahun 2024.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.00%	100.00%	100.19%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.00%	100.19%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pemanfaatan Data internal dan eksternal dengan maksimal
 - Pengawasan Lokasi Potensial usaha di Wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia
 - Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal informasi lanjutan tentang pelaku usaha
 - Fokus pada sektor-sektor prioritas dan Wajib Pajak Prominen serta potensi yang sangat besar
 - Melakukan pengawasan lebih intensif pembayaran atas bendahara pemerintah melalui selesih penerimaan tahun lalu dengan tahun ini
 - Melakukan Pengawasan atas proyek pemerintah
 - Menganalisis Data ILAP yang telah di terima
 - Analisis Proses bisnis atas potensi perpajakan atas wajib pajak yang baru terdaftar
 - Penggalan potensi Wajib pajak atas WP Prominent
 - Pengawasan penerimaan PPh21 pemberi kerja atas THR dan Bonus
 - Pengawasan potensi perpajakan melalui sektor Kuliner
 - Pemanfaatan Data Internal melalui visit lapangan
 - Rutin Melakukan Penerbitan STP
 - Penggalan Potensi Perpajakan dari Rekanan Pemerintah
 - Penambahan WP melalui DPP mandatory melalui analisis WP yang melakukan pembayaran
 - Penyelesaian SP2DK Outstanding strategis dan Kewilayahan
 - Menindaklanjuti data DSE Ountstanding
 - Penerbitan DPP Mandatory atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:
- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh seksi terkait agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
 - Penyebab penurunan realisasi IKU ini salah satunya adalah Berkurangnya Dropping Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah atas Belanja daerah
 - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah terus

melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring prognosa penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah melakukan pemantauan atas realisasi dari tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target, Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah Menyenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan yang diikuti oleh Pelaksana, Account Representative, dan Kepala Seksi Pengawasan.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social

Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Pemanfaatan Data internal dan eksternal dengan maksimal
- Pengawasan Lokasi Potensial usaha di Wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal informasi lanjutan tentang pelaku usaha
- Fokus pada sektor-sektor prioritas dan Wajib Pajak Prominen serta potensi yang sangat besar
- Melakukan pengawasan lebih intensif pembayaran atas bendahara pemerintah melalui selesih penerimaan tahun lalu dengan tahun ini
- Melakukan Pengawasan atas proyek pemerintah
- Menganalisis Data ILAP yang telah di terima
- Analisis Proses bisnis atas potensi perpajakan atas wajib pajak yang baru terdaftar
- Penggalan potensi Wajib pajak atas WP Prominent
- Pengawasan penerimaan PPh21 pemberi kerja atas THR dan Bonus
- Pengawasan potensi perpajakan melalui sektor Kuliner
- Pemanfaatan Data Internal melalui visit lapangan
- Rutin Melakukan Penerbitan STP
- Penggalan Potensi Perpajakan dari Rekanan Pemerintah
- Penambahan WP melalui DPP mandatory melalui analisis WP yang melakukan pembayaran
- Penyelesaian SP2DK Outstanding strategis dan Kewilayahan
- Menindaklanjuti data DSE Ountstanding

- Penerbitan DPP Mandatory atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023

2. Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105	110	110	110	110	110	110
Capaian	105	110	110	110	110	110	110

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P bisa dilakukan dengan perbaikan regulasi, peningkatan pelayanan, edukasi, dan komunikasi publik, pengawasan pembayaran pajak secara berkala, pengawasan terhadap kepatuhan material wajib pajak, penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan, serta efisiensi dalam proses bisnis perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun

berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim, diadministrasikan di KPP baru.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas, (1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan, (2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

d. Realisasi IKU

Ranking KPP				
Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	121. PRATAMA MEDAN POLONIA	120.00 %	100.00 %	110.00 %
2	111. PRATAMA MEDAN BARAT	117.77 %	100.00 %	108.89 %
3	113. PRATAMA MEDAN TIMUR	119.88 %	90.00 %	104.93 %
4	119. PRATAMA BINJAI	105.58 %	100.00 %	102.79 %
5	124. PRATAMA MEDAN PETISAH	103.55 %	100.00 %	101.78 %
6	112. PRATAMA MEDAN BELAWAN	110.82 %	90.00 %	100.41 %
7	125. PRATAMA LUBUK PAKAM	108.39 %	90.00 %	99.20 %
8	129. MADYA DUA MEDAN	95.60 %	100.00 %	97.80 %
9	123. MADYA MEDAN	87.25 %	90.00 %	88.83 %

Sumber : Mandor DJP

Capaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 110%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	0.00%	107.19%	120.00%	-	-
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	113.69	110.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 sebesar 110.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100.00	110.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	-	110.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:
 - Pemanfaatan Data internal dan eksternal dengan maksimal
 - Pengawasan Lokasi Potensial usaha di Wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia
 - Kordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal informasi lanjutan tentang pelaku usaha
 - Menyusun penghitungan rencana penerimaan pajak yang dilaporkan setiap tanggal 15 setiap bulan dengan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan, Pelayanan dan P3
 - Meminta usulan prognosa dari seksi pengawasan mengenai capaian PPM dan PKM
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - Adanya anomali jumlah penerimaan kas bruto yang membesar.
 - Adanya pembayaran diluar perhitungan prognosa penerimaan
 - Adanya kegagalan pembayaran wajib pajak yang telah direncanakan pembayaran dan dimasukkan dalam penyusunan prognosa
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan juga melakukan tranfer of knowledge dan monitoring kinerja secara berkala.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
melakukan pengawasan dan selalu berkoordinasi dengan seksi terkait
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja Melakukan mitigasi atas adanya risiko Indeks deviasi proyeksi perencanaan kas tidak mencapai target karena adanya

penerimaan diluar dugaan oleh karena itu selalu berkoordinasi dengan seksi terkait

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Mengoptimalkan kualitas prognosa penerimaan setiap bulannya.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.
KPP Pratama Medan Polonia ikut menjadi bagian dari sumber penerimaan untuk pelaksanaan proyek pemerintah.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Pajak KPP Pratama Medan Polonia, diantaranya:

- a. Pemanfaatan Data internal dan eksternal dengan maksimal
- b. Pengawasan Lokasi Potensial usaha di Wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia
- c. Kordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal informasi lanjutan tentang pelaku usaha
- d. Menyusun penghitungan rencana penerimaan pajak yang dilaporkan setiap tanggal 15 setiap bulan dengan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan, Pelayanan dan P3
- e. Meminta usulan prognosa dari seksi pengawasan mengenai capaian PPM dan PKM

3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100.00%	100.00%
Realisasi	32,45%	58,10%	58,10%	70,98%	70,98%	100.17%	100,17%
Capaian	120,00%	116,20%	116,20	94,64%	94,64%	100.17%	100.17%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi,

Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

d. Realisasi IKU

Customer Perspective		20,00%	101,3
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		102,3
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,17%
		Max	E/L
		26,00%	57,78%
			100,1

Sumber : Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Target PPM Baru	1.915.232.243.000
Realisasi	1.918.571.675.288
% Realisasi	100,17%

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor ND- 24/WPJ.01/2025 tanggal 03 Januari 2025

tentang Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM Per KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1915.232.243.00 dengan persentase realisasi sebesar 110,17%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	120.00%	120.00%	104.18%	100.17%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 2

(dua) tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan target yang cukup signifikan ditahun 2024.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.00%	100.00%	100.17%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	-	100.17%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan kegiatan fokus PPM berupa pengawasan pembayaran, penyeteroran, dan pelaporan perpajakan; pengawasan pemberian fasilitas perpajakan; pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan; dan penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan Melakukan pengawasan terhadap penerimaan rutin seperti setoran PPN, PPh Pasal 21, PPH 25/29, dsb.
- Wajib Pajak yang telat lapor segera akan diterbitkan STP baik tahun berjalan ataupun sebelum tahun berjalan
- Mengimbau wajib pajak yang terlambat setor dan/atau lapor SPT kemudian diterbitkan SP2DK. Selain itu, juga akan memantau trend pembayaran WP agar dilakukan pengawasan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong tercapainya kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga

penerimaan dari aktivitas PPM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

- Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama medan Polonia adalah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut kinerja PPM melalui rapat komite kepatuhan, rapat pembinaan dan atau rapat BoD.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social

Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya:

- Melakukan kegiatan fokus PPM berupa pengawasan pembayaran, penyeteroran, dan pelaporan perpajakan; pengawasan pemberian fasilitas perpajakan; pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan; dan penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan Melakukan pengawasan terhadap penerimaan rutin seperti setoran PPN, PPh Pasal 21, PPH 25/29, dsb.
- Wajib Pajak yang telat lapor segera akan diterbitkan STP baik tahun berjalan ataupun sebelum tahun berjalan
- Mengimbau wajib pajak yang terlambat setor dan/atau lapor SPT kemudian diterbitkan SP2DK. Selain itu, juga akan memantau trend pembayaran WP agar dilakukan pengawasan

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100.00%	100.00%
Realisasi	91,36%	105,62%	105,62%	107,58%	107,58%	105.40%	105.40%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,53%	119,53%	105.40%	105.40%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.


Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT

Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU



Sumber : Mandor DJP

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 105.40% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Nomor ND- 3885/WPJ.01/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penyampaian Harmonisasi Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis dan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	83.86%	93,81%	100.80%	101.41%	105.40%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk tahun 2024 kembali mengalami kenaikan sehingga realisasi dapat tercapai pada setiap triwulan. Ada beberapa faktor pendukung yaitu diantara nya:

1. Kembalinya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan nya.
 2. Nomor HP dan email yang sudah sinkron dengan DJP Online sehingga memudahkan petugas untuk menghubungi wajib pajak
- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100.00%	105.40%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	-	105.40%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Pojok Pajak SPT di beberapa pemberi kerja dan lokasi yang dianggap strategis
- Melakukan edukasi langsung secara one on one kepada wajib pajak
- Melakukan Publikasi tentang Kewajiban Perpajakan di Media sosial, di pemberi kerja dan lokasi strategis
- Melaksanakan pekan panutan kepada pimpinan instansi kerja
- Mengingatn kepada Wajib Pajak yang memperoleh Layanan Perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu
- Berkoordinasi dengan Kanwil terkait Himbauan Penyampaian SPT kepada Asosiasi, tokoh Masyarakat, dsb
- Mengingatn Wajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada saat wajib pajak menerima layanan konsultasi
- Koordinasi dengan Kanwil terkait dengan Optimalisasi Laporan SPT Tahunan misal : Melakukan WA Blast

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kenaikan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:
- Peningkatan kesadaran pajak wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh.

- Penyediaan sistem pelaporan pajak yang lebih user-friendly, baik melalui aplikasi maupun website, memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah Melakukan reminder kepada Wajib Pajak dengan cara pengiriman WA blast secara berkala tentang kewajiban pelaporan, Membuat kelas pajak virtual secara rutin/berkala dan Melakukan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi edukasi pajak dan membangun budaya kepatuhan pajak pada masyarakat.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Persentase Realisasi capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Medan Polonia, diantaranya:

- Melakukan Pojok Pajak SPT di beberapa pemberi kerja dan lokasi yang dianggap strategis
- Melakukan edukasi langsung secara one on one kepada wajib pajak
- Melakukan Publikasi tentang Kewajiban Perpajakan di Media sosial, di pemberi kerja dan lokasi strategis
- Melaksanakan pekan panutan kepada pimpinan instansi kerja
- Mengingatn kepada Wajib Pajak yang memperoleh Layanan Perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu
- Berkoordinasi dengan Kanwil terkait Himbauan Penyampaian SPT kepada Asosiasi, tokoh Masyarakat, dsb
- Mengingatn Wajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada saat wajib pajak menerima layanan konsultasi
- Koordinasi dengan Kanwil terkait dengan Optimalisasi Laporan SPT Tahunan misal : Melakukan WA Blast

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)
- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100,00%	100,00%
Realisasi	12,39%	23,53%	23,53%	83,68%	83,68%	100,31%	100,31%
Capaian	49,56%	47,06%	47,06%	111,57%	111,57%	100,31%	100,31%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$(\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM} / \text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}) \times 100\%$

d. Realisasi IKU

Target PKM Baru	236.978.032.000
Realisasi	237.710.292.279
% Realisasi	100,31%

Sumber : Perubahan ketiga target angkat mutlak IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 sesuai dengan ND-24/WPJ.01/2025 tanggal 03 Januari 2025 tercatat sebesar Rp237.710.291.279 dengan capaian sebesar 100,31% dari target. Mayoritas jenis pajak tumbuh positif yang dari keseluruhan jenis pajak sepanjang tahun 2024. Beberapa Kategori yang menopang tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah Penerimaan dari kegiatan pengawasan, kegiatan pemeriksaan, kegiatan penagihan, dan kegiatan edukasi.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	94,62%	105,21%	80,97%	100,31%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 1 (satu) tahun sebelumnya.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.00%	100.00%	100.31 %

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.00%	100.31%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan kegiatan fokus PKM berupa penggalan potensi terhadap WP yang potensial seperti WP HWI, perusahaan grup, transaksi afiliasi, termasuk WP OP non peserta PPS
- Mengajukan usulan pemeriksaan melalui portal P2 bagi WP tidak patuh
- Melakukan kegiatan fokus PKM berupa penggalan potensi terhadap WP yang terdapat di dalam daftar DPP
- Melakukan kegiatan penggalan potensi yang aktif terhadap Wajib Pajak yang ada pada DSP4 dan melakukan profiling WP
- Menitikberatkan pada DPP, serta konsentrasi untuk penyelesaian DPP Semester I
- Mempercepat penyelesaian LHP2DK untuk SP2DK Outstanding serta menerbitkan STP di luar tahun berjalan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga

penerimaan dari aktivitas PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan dan tindaklanjut terhadap data PKM yang sudah disediakan agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan lebih terarah.

- e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah melakukan kunjungan kerja (visit) kepada Wajib Pajak untuk penggalan potensi, Melakukan Sharing Session/Coaching kepada AR untuk menjelaskan strategi pengamanan penerimaan pajak yang ditetapkan, Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb), Melaksanakan kegiatan bedah WP untuk saling bertukar informasi teknik penggalan potensi dan Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut kinerja PKM melalui rapat komite kepatuhan, rapat pembinaan dan atau rapat BoD

- f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social

Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- g. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya:

- Melakukan kegiatan fokus PKM berupa penggalan potensi terhadap WP yang potensial seperti WP HWI, perusahaan grup, transaksi afiliasi, termasuk WP OP non peserta PPS
- Mengajukan usulan pemeriksaan melalui portal P2 bagi WP tidak patuh
- Melakukan kegiatan fokus PKM berupa penggalan potensi terhadap WP yang terdapat di dalam daftar DPP
- Melakukan kegiatan penggalan potensi yang aktif terhadap Wajib Pajak yang ada pada DSP4 dan melakukan profiling WP
- Menitikberatkan pada DPP, serta konsentrasi untuk penyelesaian DPP Semester I
- Mempercepat penyelesaian LHP2DK untuk SP2DK Outstanding serta menerbitkan STP di luar tahun berjalan

6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	11,65%	65,55%	65,55%	80,64%	80,64%	88,88%	88,88%
Capaian	116,50 %	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum

dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II. Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

c. Formula IKU

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja													
4103180000 - KPP Pratama Medan Polonia													
Kegiatan				Perubahan Perilaku				Rasio		Capaian IKU			
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%	Target	Perubahan Perilaku	%	Capaian	Proporsi	Trajektori	Realisasi		
Tema1	4	4	4		Bayar	110	63	57,27%		Q1	10,00%	120,00%	
Tema2	16	27	16		Lapor	110	124	112,73%		Q2	40,00%	120,00%	
Tema3					Σ Nominal Bayar						Q3	60,00%	120,00%
One to One	10	140	10		478.726.064.00						Q4	74,00%	120,00%
One to Many	10	13	10										
Total	40	184	40	100,00%									
										Total			88,80%

Sumber : Mandor DJP

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84.00%	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 tetap tercapai 88.80% dari target sebesar 74.00% dengan indeks capaian sebesar 120% dengan tetap mempertahankan kualitas kegiatan edukasi dari penyuluhan terhadap wajib pajak. Perubahan perilaku didukung juga dengan kualitas SDM yang mampu melakukan dengan optimal.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74.00%	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	-	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap sektor usaha
- Melakukan penyuluhan kepada wajib Pajak terutama terkait perubahan perilaku bayar untuk menutupi capaian target 120% berdasarkan data Wajib Pajak yang sudah ditentukan dan dibagikan ke masing masing penyuluh
- Melakukan Pojok Pajak SPT di beberapa pemberi kerja dan lokasi yang dianggap strategis
- Melakukan edukasi langsung secara one on one kepada wajib pajak
- Melakukan Publikasi tentang Kewajiban Perpajakan di Media sosial
- Melakukan Publikasi tentang Kewajiban Perpajakan di pemberi kerja dan lokasi strategis
- Melaksanakan pekan panutan kepada pimpinan instansi kerja
- Mengingatn kepada Wajib Pajak yang memperoleh Layanan Perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu
- erkoordinasi dengan Kanwil terkait Himbauan Penyampaian SPT kepada Asosiasi, tokoh Masyarakat, DII
- Mengingatn Wajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada saat wajib pajak menerima layanan konsultasi
- Melaksanakan Edukasi atas peraturan perpajakan terbaru cth: Sosialisasi TER
- Koordinasi dengan Kanwil terkait dengan Optimalisasi Laporan SPT Tahunan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pajak KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan penyuluhan Wajib Pajak oleh Fungsional Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar menjadi lebih optimal.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah tetap melakukan penyuluhan kepada wajib pajak baik melalui kelas pajak atau pun dengan TPT Helpdesk agar dapat memenuhi perubahan perilaku lapor dan bayar dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas penyuluhan sehingga kegiatan penyuluhan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Perubahan perilaku lapor dan bayar pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Melakukan sosialisasi dengan konsep baru seperti IG live, siaran podcast dan atau Konten dimedia social, Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu pelaporan SPT dengan cara pengiriman WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak,

Melakukan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan Membuat daftar prioritas penyuluhan.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi penyuluhan dan menyampaikan hasil pemantauan kinerja penyuluhan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap sektor usaha
- Melakukan penyuluhan kepada wajib Pajak terutama terkait perubahan perilaku bayar untuk menutupi capaian target 120% berdasarkan data Wajib Pajak yang sudah ditentukan dan dibagikan ke masing masing penyuluh
- Melakukan Pojok Pajak SPT di beberapa pemberi kerja dan lokasi yang dianggap strategis
- Melakukan edukasi langsung secara one on one kepada wajib pajak
- Melakukan Publikasi tentang Kewajiban Perpajakan di Media sosial
- Melakukan Publikasi tentang Kewajiban Perpajakan di pemberi kerja dan

lokasi strategis

- Melaksanakan pekan panutan kepada pimpinan instansi kerja
- Mengingatkan kepada Wajib Pajak yang memperoleh Layanan Perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu
- erkoordinasi dengan Kanwil terkait Himbauan Penyampaian SPT kepada Asosiasi, tokoh Masyarakat, DII
- Mengingatkan Wajib Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada saat wajib pajak menerima layanan konsultasi
- Melaksanakan Edukasi atas peraturan perpajakan terbaru cth: Sosialisasi TER
- Koordinasi dengan Kanwil terkait dengan Optimalisasi Laporan SPT Tahunan

7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,33%	12,64%	12,64%	18,00%	18,00%	110,36%	110,36%
Capaian	120,00 %	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,36%	110,36%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU Indeks

Hasil Survei

d. Realisasi IKU

LAMPIRAN
Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat
Nomor: [@NomorND]
Tanggal: [@TanggalND]

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y 2024 Kanwil
	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	92.75	88.51	87.74		89.67			92.95	110.95
332	KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN	92.62	84.97		88.80		92.05	110.05		
333	KPP PRATAMA BINJAI	94.99	85.99		90.49		93.80	111.80		
334	KPP MADYA MEDAN	87.65	85.58		86.61		89.78	107.78		
335	KPP PRATAMA LUBUK PAKAM	93.81	88.50		91.15		94.49	112.49		
336	KPP PRATAMA MEDAN BARAT	88.19	84.70		86.44		89.61	107.61		
337	KPP PRATAMA MEDAN POLONIA	91.12	87.07		89.10		92.36	110.36		
338	KPP MADYA DUA MEDAN	96.73	94.27		95.50		98.99	116.99		
339	KPP PRATAMA MEDAN TIMUR	94.25	88.11		91.18		94.51	112.46		
340	KPP PRATAMA MEDAN PETISAH	89.45	85.42		87.43		90.63	108.63		

Sumber : Nota Dinas Direktur P2HUMAS Nomor ND-4331/WPJ.01/2024

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercapai melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian persentase sebesar 110.36%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	110.36%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100.00%	100.00%	100.00%	110.36%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100.00%	100.00%	110.36%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan

pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penyuluhan kepada wajib Pajak terutama terkait perubahan perilaku bayar untuk menutupi capaian target 120% berdasarkan data Wajib Pajak yang sudah ditentukan dan dibagikan ke masing masing penyuluh
 - Melakukan kegiatan penyuluhan yang meliputi : 1. Penyuluhan kepada calon WP, 2. Penyuluhan kesadaran pajak, dan 3. Penyuluhan perubahan perilaku lapor dan bayar
 - Perluasan Pakta Integritas
 - Memberikan fasilitas umum di TPT yang mampu memberikan rasa nyaman kepada Wajib Pajak.
 - Pembuatan Link Suvei Pelayanan
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:
- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024
- didominasi dengan kualitas layanan yang diberikan dan penyelesaian permohonan tepat waktu.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah terus melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan edukasi dan memberikan Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas kinerja Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring atas survey terhadap tingkat kepuasan layanan kepada wajib pajak.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Adanya keluhan Wajib Pajak atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak . Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah Menyelenggarakan sharing session/IHT/bimtek teknik komunikasi yang baik pada saat melaksanakan pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendali
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi pelayanan, menyampaikan hasil pemantauan survey secara rutin dan menindaklanjuti survey tersebut untuk mengatasi kendala pelayanan yang tidak memuaskan.
 - g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya
- Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Indeks Kepuasan Pelayanan

dan Efektivitas Penyuluhan Pajak KPP Pratama Medan Polonia, diantaranya:

- Melakukan penyuluhan kepada wajib Pajak terutama terkait perubahan perilaku bayar untuk menutupi capaian target 120% berdasarkan data Wajib Pajak yang sudah ditentukan dan dibagikan ke masing masing penyuluh
- Melakukan kegiatan penyuluhan yang meliputi : 1. Penyuluhan kepada calon WP, 2. Penyuluhan kesadaran pajak, dan 3. Penyuluhan perubahan perilaku lapor dan bayar
- Perluasan Pakta Integritas, Pembuatan Link Suvei Pelayanan
- Memberikan fasilitas umum di TPT yang mampu memberikan rasa nyaman kepada Wajib Pajak.

8. Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	77,90%	116,00%	116,05%	103,07%	103,07%	120,00%	120,00 %
Capaian	86,56%	120,00%	120,00%	114,52%	114,52 %	120,00%	120,00 %

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Optimalisasi "Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya

Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
 - Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
- b) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis): Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan. Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian. Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.
- c) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis): Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.
- d) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan; Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

e) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan. Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

f) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi

- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
 - Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- g) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data


Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut 60% untuk Kuantitas Penelitian, 40% untuk Kualitas Penelitian.

c. Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	= $(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	= $\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	= $\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

Sumber : Manual IKU Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU



Sumber : Mandor DJP

Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai realisasi 120,00% dari trajectory sebesar 90% dengan capaian IKU sebesar 120% yang terdiri dari 60% realisasi capaian IKU PPM Strategis dan 60,60% realisasi capaian IKU PPM Kewilayahan. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 30,00% dari target dan dilatarbelakangi membaiknya sektor perekonomian wajib pajak dan kinerja SDM KPP Pratama Medan Polonia yang sangat baik.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 mencapai sebesar 120.00%. Hal tersebut dikarenakan *Account Representative* mampu melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan pembayaran masa Wajib Pajak berbasis kewilayahan dengan baik dengan penindaklanjutan yang optimal atas daftar nominatif STP, penelitian kenaikan angsuran PPh pasal 25, dan tindak lanjut data perpajakan yang masih berjalan.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100.00%	90.00%	90.00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	-	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan analisis dan penerbitan STP secara berkelanjutan
- Menyelesaikan target LHPT WP Dinamisasi PPh Pasal 25
- Menyelesaikan data matching yang terdapat pada aplikasi Approweb
- Menerbitkan NPWP hasil tindak lanjut penambahan WP Hasil DSE
- Mengunjungi WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar dan mengimbau untuk melakukan pembayaran
- Menyusun LHPT/SP2DK/Imbauan atas data pemicu tahun berjalan
- Menghimbau Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi tersebut untuk melakukan pembayaran agar tercapai target Kualitas DSE

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja Pengawasan pembayaran masa pajak KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
 - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, penindaklanjutan data dan monitoring pembayaran masa sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien dan Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak Pengawasan Pembayaran Masa berbasis Kewilayahan belum dilaksanakan dengan optimal. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah Melakukan atau mengikuti Monitoring dan Evaluasi mengenai progress realisasi IKU Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala.
Realisasi pengawasan pembayaran masa pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan analisis dan penerbitan STP secara berkelanjutan
- Menyelesaikan target LHPT WP Dinamisasi PPh Pasal 25
- Menyelesaikan data matching yang terdapat pada aplikasi Approweb
- Menerbitkan NPWP hasil tindak lanjut penambahan WP Hasil DSE
- Mengunjungi WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar dan mengimbau untuk melakukan pembayaran
- Menyusun LHPT/SP2DK/Imbauan atas data pemicu tahun berjalan
- Menghimbau Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi tersebut untuk melakukan pembayaran agar tercapai target Kualitas DSE

9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	53,13%	117,72%	117,72%	101,73%	101,73%	119,22%	119,22%
Capaian	53,13%	117,72%	117,72%	101,73%	101,73 %	119,22%	119,22%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP

Tahun 2024 termasuk LHPT tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis

Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE- 05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE- 09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen, Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

- Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)

(50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

- Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.


c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan = $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = $(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = $(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$.

d. Realisasi IKU



Sumber : Mandor DJP

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 119,22% dari trajectory sebesar 100%.. Penyelesaian IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini didukung pembuatan

penelitian dan analisa (LHPT), penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK) atas wajib pajak strategis dan kewilayahan yang optimal.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	118.45%	110,68%	112,34%	120,00%	119,22%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Pajak pada tahun 2024 selalu mencapai target dari 5 (lima) tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Pajak yang dilakukan untuk Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	100.00%	100.00%	119,22%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	100.00%	119,22%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Review berkala atas Dafnom DPP
- Melakukan Prioritas tindak lanjut Data Pemicu
- Melakukan review data pemicu tahun berjalan
- Melakukan koordinasi sinergi pembahasan bersama supervisor untuk perhitungan nilai awal SP2DK
- Melaksanakan tindak lanjut daftar DPP dan SP2DK Outstanding
- Melakukan visit ke alamat Wajib Pajak yang terdapat pada usulan DPP dan Outstanding
- Diajukan dalam Pemeriksaan Data Konkret untuk WP yang memiliki himbauan SP2DK terkait Data Faktur Pajak dan Bukti Potong Pajak
- Mengajukan usulan Pemeriksaan untuk WP DPP dan Outstanding yang memiliki potensi besar

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib

Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring SP2DK yang masih outstanding sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan dan Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah Melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara berkala berupa rapat pembinaan/sharing-session yang melibatkan AR, dan Kepala Seksi Pengawasan, Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon atau media lain, Melakukan sharing session/rapat pembinaan berupa monitoring atau evaluasi mengenai capaian P4DK Strategis Melakukan Bedah Wajib Pajak secara rutin dan

berkala.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan Review berkala atas Dafnom DPP
- Melakukan Prioritas tindak lanjut Data Pemicu
- Melakukan review data pemicu tahun berjalan
- Melakukan koordinasi sinergi pembahasan bersama supervisor untuk perhitungan nilai awal SP2DK
- Melaksanakan tindaklanjut daftar DPP dan SP2DK Outstanding
- Melakukan visit ke alamat Wajib Pajak yang terdapat pada usulan DPP dan Outstanding
- Diajukan dalam Pemeriksaan Data Konkret untuk WP yang memiliki himbuan SP2DK terkait Data Faktur Pajak dan Bukti Potong Pajak

- Mengajukan usulan Pemeriksaan untuk WP DPP dan Outstanding yang memiliki potensi besar

10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	107,90%	110,50%	112,24%	112,24%	112,24%	120,00%	120,00%
Capaian	107,90%	110,50%	112,24%	112,24%	112,24 %	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan). Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan

sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak); memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besuk, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT; tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR; jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa); jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper). Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh

kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

c. Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

Ranking KPP

Ranking	KPP	% STP	% Data Matching	Capaian IKU
1	124. PRATAMA MEDAN PETISAH	120,00 %	120,00 %	120,00 %
2	129. MADYA DUA MEDAN	120,00 %	120,00 %	120,00 %
3	123. MADYA MEDAN	120,00 %	120,00 %	120,00 %
4	112. PRATAMA MEDAN BELAWAN	120,00 %	120,00 %	120,00 %
5	113. PRATAMA MEDAN TIMUR	120,00 %	120,00 %	120,00 %
6	111. PRATAMA MEDAN BARAT	120,00 %	120,00 %	120,00 %
7	121. PRATAMA MEDAN POLONIA	120,00 %	120,00 %	120,00 %
8	119. PRATAMA BINJAI	120,00 %	120,00 %	120,00 %
9	125. PRATAMA LUBUK PAKAM	120,00 %	120,00 %	120,00 %

Sumber : Mandor DJP

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120,00%

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120.00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mencapai target sebesar 120,00% .

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	100.00%	120,00%

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100.00%	100.00%	120,00%

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memanfaatkan data, kemudian mencoba menerbitkan SP2DK untuk WP, apalagi terdapat beberapa WP yang tidak lapor SPT 2 s.d. 3 tahun
- Menerbitkan STP untuk Masa Pajak Januari 2019 - Oktober 2023 dan Tahun Pajak 2019-2023
- Melakukan tindak lanjut data pemicu dengan Masa Pajak Januari 2019 - Oktober 2023 dan Tahun Pajak 2019 - 2023
- Memanfaatkan Approweb dan Apportal sebagai sumber data untuk melakukan penggalan potensi Wajib Pajak

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024 didominasi dengan penindaklanjutan atas data STP dan data matching yang muncul pada aplikasi approweb.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring pemanfaatan data STP dan data matching sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

b. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.

- d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
Realisasi atas IKU ini diperoleh tanpa dokumentasi mitigasi risiko dalam piagam risiko tahun 2024..
 - e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi penindaklanjutan data STP dan data matching yang optimal
 - f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - g. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.
Pemanfaatan data dalam tahun berjalan merupakan salah satu upaya penggalan potensi perpajakan yang digunakan sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Memanfaatkan data, kemudian mencoba menerbitkan SP2DK untuk WP, apalagi terdapat beberapa WP yang tidak lapor SPT 2 s.d. 3 tahun
- Menerbitkan STP untuk Masa Pajak Januari 2019 - Oktober 2023 dan Tahun Pajak 2019-2023
- Melakukan tindaklanjut data pemicu dengan Masa Pajak Januari 2019 - Oktober 2023 dan Tahun Pajak 2019 - 2023
- Memanfaatkan Approweb dan Apportal sebagai sumber data untuk melakukan penggalan potensi Wajib Pajak

11. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00 %	120,00%	120,00%	100,54 %	100,54 %	112,06%	112,06%
Capaian	120,00 %	120,00%	120,00%	100,54 %	100,54 %	112,06%	112,06%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

- Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE- 05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

c. Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

KODE_IKU	KODE_KANWIL	KODE_UNIT	NAMA_KANWIL	NAMA_KPP	PERIODE	REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)
06c-N	020	129	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	MADYA DUA MEDAN	TW_IV	120,00%
06c-N	020	123	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	MADYA MEDAN	TW_IV	117,20%
06c-N	020	119	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA BINJAI	TW_IV	114,13%
06c-N	020	121	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN POLONIA	TW_IV	112,06%
06c-N	020	112	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN BELAWAN	TW_IV	110,07%
06c-N	020	111	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN BARAT	TW_IV	108,14%
06c-N	020	125	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA LUBUK PAKAM	TW_IV	105,45%
06c-N	020	124	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN PETISAH	TW_IV	105,32%
06c-N	020	113	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	PRATAMA MEDAN TIMUR	TW_IV	88,20%

Sumber : Nota Dinas Kantor Pusat

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 112.06% dari target yang telah diberikan.

- Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	112,06%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 merupakan IKU yang baru dan tidak memiliki data historis. IKU ini mampu mencapai lebih dari target sebesar 112,06% dikarenakan adanya pengawasan pelaksanaan tugas komite kepatuhan yang tepat waktu dan kualitas penyiapan bahan baku terhadap target yang terealisasi.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100.00%	112,06%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	-	112,06%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Tepat Waktu Ke Kanwil
- Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan Secara Rutin sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan
- Mengirimkan LHR kepada seluruh peserta rapat Komite Kepatuhan
- Menyiapkan Bahan Pemeriksaan
- Melakukan pembahasan adjustment atas DSP4 yang turun dari KPDJP
- Membuat usulan DPP Mandatory
- Melakukan penetapan DSP4 Kolaboratif Tepat Waktu
- Menyusun program dan kegiatan pokok terkait penerimaan pajak

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024 didominasi dengan rapat koordinasi terkait bahan baku dan pemilihan Wajib Pajak yang akan di usulkan pada rapat komite kepatuhan.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring tindak lanjut pada bahan baku yang sudah disepakati agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP

Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pelaksanaan KKWP tepat waktu, membuat susunan bahan baku pemeriksaan, dan meningkatkan kualitas laporan kinerja organisasi.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko atas risiko Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan tidak mencapai target adalah dengan melaksanakan rencana aksi Monitoring dan evaluasi hasil capaian laporan Komite Kepatuhan Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan Secara Berkala

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan melaksanakan rapat komite kepatuhan yang meliputi pembahasan DSP4 serta meningkatkan kualitas laporan kinerja organisasi.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini diantaranya:

- Menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Tepat Waktu Ke Kanwil
- Melaksanakan Rapat Komite Kepatuhan Secara Rutin sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan
- Mengirimkan LHR kepada seluruh peserta rapat Komite Kepatuhan
- Menyiapkan Bahan Pemeriksaan
- Melakukan pembahasan adjustment atas DSP4 yang turun dari KPDJP
- Membuat usulan DPP Mandatory
- Melakukan penetapan DSP4 Kolaboratif Tepat Waktu
- Menyusun program dan kegiatan pokok terkait penerimaan pajak

12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	91,16%	120,00%	120,00%	113,35%	113,35%	120,00%	120,00%
Capaian	91,16%	120,00%	120,00%	113,35%	113,35%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan

tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu, Persentase Penyelesaian Penilaian; dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu. Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

d. Realisasi IKU

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN						
NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT	
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	79,23%	105,64%	15,85%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	103,44%	103,44%	25,86%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	88,25%	88,25%	26,47%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	110,74%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	95,06%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						104,18%
*Max 120%						
Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)						120,00%
*Max 120%						

Sumber : Perhitungan manual IKU Pemeriksaan

Sumber : Appraisal DJP

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 120,00% dari target. Realisasi IKU merupakan IKU Baru dan tidak memiliki data historis. Untuk IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sendiri memiliki 2 komponen yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 60 % dan komponen tingkat efektifitas penilaian sebesar 40%.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 adalah IKU baru karena adanya penambahan tingkat efektivitas penilaian pada komponen IKU tersebut.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100.00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%	-	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

 - Melakukan penyelesaian Pemeriksaan dan kordinasi WP terperiksa
 - Melakukan komunikasi persuasif dan intensif sehingga menaikkan kemungkinan Wajib Pajak untuk setuju terhadap pembahasan SPHP
 - Optimalisasi rapat dengan Komite Kepatuhan pada saat pengusulan pemeriksaan
 - Dilakukan tindakan persuasif dan penyuluhan singkat kepada wajib pajak yang dilakukan tindakan pemeriksaan
 - melaksanakan rapat optimalisasi penyelesaian dan kuliatas pemeriksaan

- Memanfaatkan data internal dan Eksternal mis : browsing internet
 - Melaksanakan IHT dalam rangka Peningkatan kompetensi teknis FPP
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Pemeriksa dan Penilai agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga pengawasan atas wajib pajak yang diusulkan pemeriksaan dan penilaian dapat ditindaklanjuti dengan optimal.
 - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, tindak lanjut dan monitoring usulan DSPP dan DSPn sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan memonitoring produksi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Penilaian baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko atas risiko Nilai ketetapan SKPKB/SKPLB ditetapkan dengan nilai yang tidak seharusnya, Penyelesaian pemeriksaan melewati jatuh tempo, dan Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target dengan melakukan mitigasi yaitu

dengan Menyelenggarakan atau mengikuti In House Training Time Management atau In House Training Lainnya guna meningkatkan kompetensi SDM Fungsional Pemeriksa Pajak, Menyelenggarakan Sosialisasi/ Bimbingan Teknis tentang kode etik dan kode perilaku, Membuat ND Kepala Seksi P3 yang berisi tunggakan SP2 dan tanggal jatuh tempo, dan Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus agar pemeriksaan pajak lebih optimal.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pemeriksaan dan penilaian, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian Pajak KPP Pratama Medan Polonia, diantaranya:

- Melakukan penyelesaian Pemeriksaan dan kordinasi WP terperiksa
- Melakukan komunikasi persuasif dan intensif sehingga menaikkan

- kemungkinan Wajib Pajak untuk setuju terhadap pembahasan SPHP
- Optimalisasi rapat dengan Komite Kepatuhan pada saat pengusulan pemeriksaan
 - Dilakukan tindakan persuasif dan penyuluhan singkat kepada wajib pajak yang dilakukan tindakan pemeriksaan
 - melaksanakan rapat optimalisasi penyelesaian dan kuliatas pemeriksaan
 - Memanfaatkan data internal dan Eksternal mis : browsing internet
 - Melaksanakan IHT dalam rangka Peningkatan kompetensi teknis FPP.

13. Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30,00%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	15,00%	34,89%	34,89%	44,04%	44,04%	81,89%	81,89%
Capaian	100,00 %	116,30%	116,30%	97,87%	97,87%	109,19%	109.19%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3

(tiga) variabel, yaitu: Variabel tindakan penagihan (50%); Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); dan Variabel

pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%). Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi Penerbitan Surat Teguran; Pemberitahuan Surat Paksa; Pemblokiran; Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

c. Formula IKU

Tingkat efektivitas penagihan = (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

d. Realisasi IKU

KODE KANWIL	KODE UNIT	NAMA UNIT	VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN	VARIABEL TINDAK LANJUT WP DSPC	VARIABEL PENCAIRAN WP DSPC	REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN	TRAJECTORY TW IV	CAPAIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN S.D. TW IV 2024	MAX CAPAIAN 120%
020	111	PRATAMA MEDAN BARAT	59.02%	15.60%	12.03%	86.65%	75.00%	115.53%	115.53%
020	112	PRATAMA MEDAN BELAWAN	51.82%	17.60%	17.28%	86.70%	75.00%	115.60%	115.60%
020	113	PRATAMA MEDAN TIMUR	48.04%	10.00%	5.08%	63.12%	75.00%	84.16%	84.16%
020	119	PRATAMA BINJAI	55.16%	9.20%	20.30%	84.66%	75.00%	112.88%	112.88%
020	121	PRATAMA MEDAN POLONIA	54.55%	16.80%	10.54%	81.89%	75.00%	109.19%	109.19%
020	123	MADYA MEDAN	51.55%	24.00%	36.00%	111.55%	75.00%	148.73%	120.00%
020	124	PRATAMA MEDAN PETISAH	60.00%	18.00%	17.83%	95.83%	75.00%	127.77%	120.00%
020	125	PRATAMA LUBUK PAKAM	29.29%	12.00%	9.84%	51.13%	75.00%	68.17%	68.17%
020	129	MADYA DUA MEDAN	59.10%	24.00%	25.21%	108.31%	75.00%	144.41%	120.00%
020	020	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	58.99%	17.24%	26.19%	102.42%	75.00%	136.57%	120.00%

Sumber : Lampiran Nota Dinas Kanwil DJP Sumatera Utara

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 81.89% dari target yang telah diberikan dengan indeks capaian sebesar 109.19%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	120.00%	120.00%	109.19%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 2 (dua) tahun sebelumnya.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi
	2024 Renstra DJP	2024 RPJMN	2024 pada PK	
Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	-	75.00%	81.89%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	75.00%	81.89%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

 - Melaksanakan tindakan penagihan secara berkelanjutan seperti menerbitkan Surat Paksa, melakukan sita rekening
 - Mengawasi laju pencairan DSPC
 - Melakukan optimalisasi soft collection
 - Membuat komitmen wajib pajak untuk melakukan pembayaran
 - Melakukan tindakan persuasif baik melalui WA, SMS, telepon kepada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan
 - Profiling Wajib Pajak dan Penanggung Pajak untuk tindak lanjut penagihan

- b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:
- Penyebab keberhasilan kinerja realisasi efektivitas pengihan KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024 didominasi dengan kegiatan penagihan oleh JSPN yang optimal
 - Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah membuat strategi pencairan piutang, misalnya penyusunan strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk pencairan piutang, yang mencakup pengawasan, edukasi, termasuk restrukturisasi utang WP yang kesulitan membayar agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan kinerja penagihan.
- d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah penyusunan strategi pencairan piutang per KPP, terutama fokus pada pendekatan berbasis data dengan melibatkan tim lintas fungsi.
- e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah Mengadakan atau mengikuti IHT guna meningkatkan kompetensi Jurusita Pajak dan Mengadakan kegiatan bersama berupa rapat koordinasi (asset-tracing) antar seksi terkait penyelesaian piutang pajak.
- f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah

diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi efektifitas penagihan mengalami kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

- g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Efektivitas Penagihan KPP Pratama Medan Polonia, diantaranya:

- Melaksanakan tindakan penagihan secara berkelanjutan seperti menerbitkan Surat Paksa, melakukan sita rekening
- Mengawasi laju pencairan DSPC
- Melakukan optimalisasi soft collection
- Membuat komitmen wajib pajak untuk melakukan pembayaran
- Melakukan tindakan persuasif baik melalui WA, SMS, telepon kepada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan
- Profiling Wajib Pajak dan Penanggung Pajak untuk tindak lanjut

penagihan

14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50,00%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	200,00%	200,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

7	Penegakan hukum yang efektif							116,0%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	81,89%	Max	P/L	19,00%	36,54%	109,19
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 2 Usulan dengan capaian sebesar 120%. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis dan

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah IKU baru dan mampu mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi wajib pajak bukti permulaan.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100.00%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Tercapainya target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan menggambarkan adanya wajib pajak yang perlu dilakukan tindak lanjut lebih setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penyampaian

usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Adanya wajib pajak yang berpotensi melakukan tindak pidana;
- Ditemukan penyimpangan-penyimpangan selama dilakukan pengawasan dan pemeriksaan;
- Adanya koreksi SPT Tahunan yang perlu diusulkan pemeriksaan lebih lanjut;

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	120,00%

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut atas temuan wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana..
- Melakukan monitoring dan pengawasan untuk wajib pajak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam perpajakan.
- Melakukan koordinasi yang intensif ke Kanwil

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Medan Polonia tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar dapat terus memantau dan memitigasi jika ada wajib pajak yang terindikasi

- melakukan tindakan pidana perpajakan.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring semua wajib pajak yang beresiko tinggi agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas kinerja penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis untuk semua wajib pajak.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring terhadap wajib pajak yang memiliki resiko tinggi.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja
- Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan rapat pembahasan atas WP yang akan di usulkan bukti permulaan.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
- Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Polonia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi profiling semua wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana perpajakan.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.
- Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program

pekerjaan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU Persentase penyampaianusul Pemeriksaan Bukti Permulaan Pajak KPP Pratama Medan Polonia, diantaranya:

- Penelitian dan tindak lanjut atas temuan wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana..
- Melakukan monitoring dan pengawasan untuk wajib pajak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam perpajakan.
- Melakukan koordinasi yang intensif ke Kanwil

15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (8a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100,00%	100%
Realisasi	1,43%	81,23%	81,23%	115,00%	115,00%	120,00%	120,00%
Capaian	7,15%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga

diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan

untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi.

c. Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

Ranking KPP

Ranking	KPP	Realisasi	Capaian
1	124. PRATAMA MEDAN PETISAH	228.23 %	120.00 %
2	125. PRATAMA LUBUK PAKAM	173.07 %	120.00 %
3	121. PRATAMA MEDAN POLONIA	157.22 %	120.00 %
4	113. PRATAMA MEDAN TIMUR	143.46 %	120.00 %
5	111. PRATAMA MEDAN BARAT	139.93 %	120.00 %
6	119. PRATAMA BINJAI	138.08 %	120.00 %
7	112. PRATAMA MEDAN BELAWAN	130.92 %	120.00 %
8	123. MADYA MEDAN	125.71 %	120.00 %
9	129. MADYA DUA MEDAN	97.38 %	97.38 %
10	020. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	0.00 %	0.00 %
Total		155.93 %	120.00 %

Sumber : Mandor DJP

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120,00% dari target. Kegiatan penyelesaian laporan kegiatan dan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mengalami kendala sehingga mampu mencapai target yang telah ditentukan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 mampu tetap melebihi target seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masih tersedia dan terjangkauannya wajib pajak untuk di lakukan pengumpulan data dan dilakukan pengamatan oleh petugas pajak.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100.00%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100.00%	-	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penerbitan alat keterangan terkait data yang ditemukan
- Melakukan indentifikasi dan perencanaan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan secara intensif
- Menetapkan tim pengamatan dan pembagian target berdasarkan surat keputusan kepala kantor

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

/penurunan kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Account Representative agar terus mengikuti perkembangan data untuk dapat menunjang tercapainya penerimaam kantor, termasuk melalui kegiatan pengamatan.
- melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring data wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target

penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis data atas wajib pajak, sehingga kegiatan administrasi data perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan data lapangan melalui survey ke tempat wajib pajak.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pengumpulan data, menyampaikan hasil pemantauan data wajib pajak secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU berikut, diantaranya:

- Melakukan penerbitan alat keterangan terkait data yang ditemukan
- Melakukan indentifikasi dan perencanaan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan secara intensif
- Menetapkan tim pengamatan dan pembagian target berdasarkan surat keputusan kepala kantor

16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55,00%	55%
Realisasi	40,00%	93,93%	93,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00 %	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data

regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain Data Kendaraan Bermotor; Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan Data Sektor Pertambangan yang meliputi: Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain: Data Sektor Properti yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.
- Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan. Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK- 228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).
- Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom

mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP

pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

c. Formula IKU

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$	
Realisasi Tahun 2024 =	+
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$	

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU

LAMPIRAN II
 Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
 Nomor : ND-663/WPJ/01/2024
 Tanggal : 29 Februari 2024

RESUME
 JENIS DATA REGIONAL DARI ILAP YANG WAJIB DISAMPAIKAN
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
 TAHUN 2024

UNIT KERJA	KATEGORISASI DATA			TOTAL
	DATA UTAMA	DATA LAINNYA	PENGECUALIAN	
1. KPP PRATAMA MEDAN BARAT	6	5	1	12
2. KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN				
3. KPP PRATAMA MEDAN TIMUR				
4. KPP PRATAMA MEDAN POLONIA				
5. KPP PRATAMA MEDAN PETISAH				
KPP PRATAMA LUBUK PAKAM	5	1	1	7
KPP PRATAMA BINJAI	15	8	13	36
-(DATA PROVINSI)	4	14	1	19
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	30	28	16	74



Sumber : ND-663/WPJ.01//2024 tanggal 29 Februari 2024

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)									
020 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA I									
Diurutkan Berdasarkan : Unit Kerja									
Tahun Data : 2023									
NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETAIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	020 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA I (DATA PROPINSI)	4	3	1	13	3	1	74,15	Lihat
2	111 - KPP PRATAMA MEDAN BARAT	6	6	6	5	5	5	100	Lihat
3	112 - KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN	6	6	6	5	5	5	100	Lihat
4	113 - KPP PRATAMA MEDAN TIMUR	6	6	6	5	5	5	100	Lihat
5	119 - KPP PRATAMA BINJAI	15	5	5	8	3	2	67,83	Lihat
6	121 - KPP PRATAMA MEDAN POLONIA	6	6	6	5	5	5	100	Lihat
7	124 - KPP PRATAMA MEDAN PETISAH	6	6	6	5	5	5	100	Lihat
8	125 - KPP PRATAMA LUBUK PAKAM	5	5	5	1	1	1	100	Lihat

Sumber : <http://monitoringspt.intranet.pajak.go.id/>

Realisasi IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target dengan indeks capaian sebesar 120%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 stabil di angka indeks 120% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam penghimpunan data regional antara KPP Pratama Medan Polinia dengan Pemerintahan Daerah.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi
	2024 Renstra DJP	2024 RPJMN	2024 pada PK	
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55.00%	100%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55.00%	-	100%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

 - Melakukan monitoring dan evaluasi untuk data-data ILAP yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah.
 - Melakukan rapat kinerja pengumpulan data regional ILAP
 - b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pengumpulan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

 - Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pengumpulan data regional tahun 2024 didominasi dengan kegiatan kerjasama

penghimpunan data regional ILAP antara KPP Pratama Medan Polonia dan Pemerintahan Daerah.

- Upaya yang dilakukan ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring atas data regional ILAP yang diberikan Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun langkah efisiensi yang dilakukan adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan menghimpun data regional ILAP yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Persentase penghimpunan data regional dari ILAP yang tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan adalah memperkuat kolaborasi dan kerjasama antara KPP Pratama Medan Polonia dan Pemerintah Daerah.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penghimpunan data, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan atas pertukaran data.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Penggunaan platform digital yang responsif terhadap

kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk wajib pajak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU tersebut, diantaranya:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk data-data ILAP yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah.
- Melakukan rapat kinerja penghimpunan data regional ILAP

17. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (9a-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.49%	117.49%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	117.49%	117.49%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

b. Definisi IKU

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib

dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran

kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

c. Formula IKU

Triwulan I s.d. III : (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)

Triwulan IV : (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

d. Realisasi IKU

Pilih ▼

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024
 Untuk melihat monitoring selain tahun ini, silakan login dan pilih tahun angsaran pada halaman login.

No	Unit Kerja	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jampol Tetap Meles			Capaian Jampol e-Learning			Total
		P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	P	J	%	
1	Kanwil DPP Sumatera Utara I	24	24	100.00	144	159	109.72	304	354.4	116.58	1752	1927.2	110.00	1056	1161.6	110.00	3480	3825.2	109.92	290	309.5	106.72	108.64
2	KPP Madya Medan	0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1656	1821.6	110.00	868	976.8	112.53	2808	3098.8	110.32	234	257.4	110.00	110.00
3	KPP Pratama Binjai	0	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1320	1452	110.00	326	369.6	113.07	1896	2085.6	110.00	158	173.5	109.81	109.92
4	KPP Pratama Medan Barat	0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	256.6	106.92	1848	2025	109.58	672	739.2	110.00	2784	3047.2	109.45	232	238	102.59	106.71
5	KPP Pratama Medan Belawan	0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1584	1742.4	110.00	312	343.2	110.00	2160	2376	110.00	180	189.5	105.28	108.11
6	KPP Pratama Medan Petisah	0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1704	1874.4	110.00	304	334.4	110.00	2472	2719.2	110.00	206	222	107.77	109.11
7	KPP Pratama Medan Polonia	0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1608	1768.8	110.00	324	356.4	110.00	2544	2804.4	110.00	212	228	107.51	109.92
8	KPP Pratama Medan Timur	0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1512	1663.2	110.00	384	422.4	110.00	2160	2376	110.00	180	194.8	108.22	109.29
9	KPP Pratama Lubuk Pakam	0	0	0.00	24	26.4	110.00	240	264	110.00	1824	2005	109.92	696	765.6	110.00	2784	3061	109.95	232	234	100.86	106.31
10	KPP Madya Dua Medan	0	0	0.00	24	26.4	110.00	216	237.6	110.00	1680	1848	110.00	840	924	110.00	2760	3036	110.00	230	252.6	109.83	109.92
TOTAL		24	24	100.00	360	395.4	109.89	2616	2870.2	109.72	16488	18127.6	109.94	6360	6996	110.00	25848	28413.4	109.92	2154	2304.3	106.98	108.74

J : Total Jam Pelatihan, P : Target Jam Pelatihan

Sumber : SIKKA DJP

DATA SURVEI KEBINTALAN PEJABAT ADMINISTRATOR 2024				
No	Eselon II	Eselon III	Nilai	Kategori
575	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bagian Umum	60	Kurang efektif
576	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan	60	Kurang efektif
577	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan	60	Kurang efektif
578	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	80	Efektif
579	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	60	Kurang efektif
580	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	60	Kurang efektif
581	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Medan	80	Efektif
582	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan	80	Efektif
583	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	80	Efektif
584	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	80	Efektif
585	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	60	Kurang efektif
586	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan	80	Efektif
587	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah	60	Kurang efektif
588	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia	80	Efektif
589	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	60	Kurang efektif

Sumber : Nota Dinas Direktur KITSDA

Realisasi pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar 117.49% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 117.49%.

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								114.30
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%		117.49

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi

IKU ini merupakan iku baru sehingga belum bisa ditentukan besaran pertumbuhannya. Adapun komponen dalam penyusunan realisasi IKU ini diantaranya Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis

Pelaksana dan Fungsional, dan Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai untuk Komponen 1 (Kualitas Kompetensi), dan Pelaksanaan Kegiatan, Feedback peserta, dan Kepatuhan pelaporan untuk Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM).

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117.49%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 ialah sebesar 117.49%. IKU ini merupakan iku baru, sehingga tidak terdapat data pertumbuhan yang dapat disajikan.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100.00%	117.49%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100.00%	-	117.49%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat yang sesuai standar pelaksanaan.
- Pelaksanaan uji kompetensi teknis pelaksana dan fungsional yang sesuai standar pelaksanaan.
- Pelaksanaan penugasan pemenuhan jam pelajaran pegawai yang dimonitoring dengan baik
- Pelaksanaan kegiatan bintal SDM yang rutin dan memastikan partisipasi seluruh pegawai dalam setiap kegiatannya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai standar oleh tim dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sehingga seluruh kegiatan baik uji kompetensi dan kebintalan SDM dapat berjalan dengan baik.
- Sehubungan dengan IKU ini yang merupakan iku baru sehingga tidak dapat dijelaskan penurunan kinerja dari IKU tersebut.
- Upaya yang dilakukan ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi

dalam pelaksanaan dan pemenuhan pelaksanaan serta pemenuhan jam pelajaran pegawai agar dapat memenuhi target.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan adalah terus memonitoring pegawai yang belum melaksanakan atau tidak melaksanakan uji kompetensi, pemenuhan jam pelajaran, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Medan Polonia.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dalam pemenuhan pelaksanaan kompetensi dan kebintalan SDM.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat pegawai yang tidak mengetahui atau kurang acuh terhadap pemenuhan kompetensi dan partisipasi dalam kegiatan kebintalan SDM sehingga melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal selama 2024 terus memonitoring pegawai yang belum melaksanakan pemenuhan kompetensi dan partisipasi dalam kegiatan tersebut.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan ialah menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan UKOM jika dibutuhkan untuk penyandang disabilitas seperti bantuan yang dibutuhkan, misalnya melakukan klik dengan *mouse* atas pilihan yang dipilih dalam e-learning pegawai. Namun sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pegawai yang menggunakan fasilitas ini. Untuk kontribusi terhadap Gender, UKOM

dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan pegawai laki-laki dengan perempuan. Seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama baik atas fasilitas pengerjaan, materi UKOM, maupun soal yang disajikan dalam UKOM.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

IKU ini memiliki kontribusi terhadap kesetaraan gender. Seperti UKOM yang dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan pegawai laki-laki dengan perempuan, seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama baik atas fasilitas pengerjaan, materi UKOM, maupun soal yang disajikan dalam UKOM.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat yang sesuai standar pelaksanaan.
- Pelaksanaan uji kompetensi teknis pelaksana dan fungsional yang sesuai standar pelaksanaan.
- Pelaksanaan penugasan pemenuhan jam pelajaran pegawai yang dimonitoring dengan baik
- Pelaksanaan kegiatan bintal SDM yang rutin dan memastikan partisipasi seluruh pegawai dalam setiap kegiatannya.

18. Indeks Penilaian Integritas Unit (09b-N)

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	0%	0%	0%	85%	85%	85%	85%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	97.18%	97.18%
Capaian	-	-	-	117.65%	117.65%	114.33%	114.33%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut pelayanan perpajakan; pengawasan kepatuhan; pemeriksaan pajak; dan penagihan pajak. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5).
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6).
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3).
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)) (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Formula IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit = ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

d. Realisasi IKU

Learning & Growth Perspective							25,00%	117,15
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,30
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,18	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,33
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11

Sumber : Dashboard Mandor DJP

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 97.18 dari 85.00 dengan capaian sebesar 114.33 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	117,75	113,39	112,14	114,33

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 tercapai sebesar 114,33 dan naik dari tahun sebelumnya.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	97.18

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	97.18

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini sehingga telah mencapai target. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak.
- Upaya yang dilakukan ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan SPI KPP Pratama Medan Polonia.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan adalah terus memonitoring pelaksanaan kegiatan SPI baik dalam hal penyampaian daftar Wajib Pajak, maupun memastikan Wajib Pajak yang terdata untuk dikirimkan link survey telah melakukan pengisian surveynya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sehubungan dengan belum diterimanya detail realisasi atas IKU ini, terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi, yaitu Wajib Pajak yang memang dalam pengisian survey

memberikan nilai yang tidak sempurna, atau Wajib Pajak keliru dalam mengisi survey.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja Untuk IKU ini adalah risiko atas Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum dan Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi dengan melakukan rencana aksi Sosialisasi Internalisasi mengenai Penguatan Integritas bagi Pegawai, internalisasi Nilai Integritas melalui Kegiatan Jadwal Doa Pagi dan Pembacaan Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, In House Training tentang Kode Etik dan Kode Perilaku, Pengawasan Pelaksanaan Perluasan Pakta Integritas, Melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) secara berkala, Melakukan Rapat Pembinaan mengenai Peningkatan Disiplin Pegawai, dan Melakukan Sosialisasi kode etik dan kode perilaku.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami tata cara pengisian survey. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah selalu memonitoring Wajib Pajak untuk mengisi survey tersebut.
- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.
IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, penyebaran Wajib Pajak tergeted survey SPI diambil secara random tanpa membedakan gender bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Direktur atau Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.
- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.
IKU ini memiliki kontribusi terhadap penyediaan layanan yang menjunjung tinggi integritas, bahwa atas seluruh layanan dari kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan, Pegawai dilarang meminta atau menerima Gratifikasi apapun atau melakukan fraud dalam pelaksanaannya. Transparansi perlakuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Melaksanakan IHT yang berfokus pada integritas dalam rangka perwujudan Good Governance.
- Memaksimalkan peran UKI.
- Membuat sarana pengaduan internal pada unit jika ditemukan penyimpangan.

19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (09c-N)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	28	60,00	60,00	90,50	90,50	90,50	100
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	111.11%	111.11%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

- Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen

kinerja.

- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya

kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko

Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Administrasi dan Pelaporan
 1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
 2. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
 3. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan

yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

4. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
 5. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.
- Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi IKU

Learning & Growth Perspective							25,00%	117,15
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,30
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	97,18	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,33
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11

Sumber : Dashboard Mandor DJP

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 100.00 dari 90.00 dengan capaian sebesar 111,11 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	100%	100%	100%	99,84%	100%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 1 (satu) tahun sebelumnya dan 4 (empat) kali mencapai realisasi maksimal dalam 5 tahun terakhir

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renca), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	85	100

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Tercapainya target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko disebabkan karena pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko yang cukup baik oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Koordinasi antar seluruh pegawai juga menjadi alasan tercapainya iku ini karena implementasi manajemen kinerja merupakan bentuk optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan manajemen risiko merupakan alat yang memonitoring pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	100.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini berkat keberhasilan, kekompakan, dan koordinasi yang baik antar seluruh pegawai, dan juga perangkat manajemen kinerja dan risiko dalam pelaksanaan kegiatannya selama 2024 dinilai efektif.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja seperti penyampaian imbauan manajemen kinerja setiap triwulan, pelaksanaan dialog kinerja organisasi setiap triwulan, dan rapat pemantauan MR setiap triwulan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang tepat waktu setiap triwulannya.
- Upaya yang dilakukan ialah terus mempertahankan budaya pelaksanaan tepat waktu tersebut untuk maksimali skor yang menjadi dasar penilaian dalam IKU ini.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan adalah perangkat manajemen kinerja dan manajemen risiko dari submanajer, sampai dengan PIC dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan agar selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyaliasi pelaksanaan kegiatan agar selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, pelaksanaannya yang setiap triwulan rawan alpa untuk dilakukan sehingga langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah dengan membuat reminder dua minggu sebelum batas waktu, agar pelaksanaan tidak terlewat.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat. IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll.

IKU ini memiliki kontribusi terhadap optimalisasi Good Governance yang menjunjung tinggi integritas serta sinergi yang baik khususnya dalam hal pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Imbauan Manajemen Kinerja tepat waktu.
- Melaksanakan kegiatan pelaksanaan DKRO tepat waktu.

20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Realisasi	100.00%	100.39%	100.39	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	100.00%	100.39%	100.39	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU TW IV KPP Pratama Medan Polonia

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1 s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5%

Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100).

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

Sumber : Manual IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Non Jakarta

d. Realisasi IKU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	123	015	635581	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA	Nilai	100.00	94.04	94.28	100.00	100.00	99.89	100.00	97.95	100%	0.00	97.95	
					Bobot	10	15	20	10	10	25						
					Nilai Akhir	10.00	14.11	18.86	10.00	10.00	9.99	25.00					
				Nilai Aspek:		97.02		98.54		100.00							

Sumber : OMSPAN

Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan
Nilai IKPA s.d 31 Desember 2024	50%	97,95		48,98
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	100,00		50,00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	98,98
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120,00

Sumber : Perhitungan Manual KPP

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120.00 dari 100.00 dengan capaian sebesar 120.00 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan.

- 2) Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	103.75%	102.64%	98,62%	117,82%	120.00%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 1 (satu) tahun sebelumnya mencapai target 4 (empat) kali dalam 5 tahun terakhir.

- 3) Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	95.5

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	-	120.00

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Medan Polonia

- 5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang

capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, yaitu :

- Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan tentang penggunaan anggaran secara berkala
- Melakukan rapat bersama tim pengelola keuangan untuk pelaksanaan anggaran yang efisiensi dan optimal
- Membuat rencana kerja berbasis anggaran untuk memaksimalkan penggunaan dan penyerapan anggaran
- Melaksanakan Flexibilitas revisi anggaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.
- Upaya yang dilakukan ialah terus mempertahankan sinergi yang telah terbangun sangat baik dalam tim keuangan.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan koordinasi yang antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK secara penuh sehingga seluruh kegiatan keuangan/anggaran dalam terlaksana sesuai dengan amanah penggunaan DIPA.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyiasati pelaksanaan seperti salah satu yang paling rawan adalah realisasi perencanaan RPD setiap triwulan, yang dilaksanakan agar sesuai dengan penetapan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan perencanaan belanja yang baik di awal tahun sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan skor yang didapat menjadi tinggi (selisih deviasi kecil antara perencanaan belanja dan realisasi belanja).

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Untuk IKU ini menganalisis risiko atas Pelaksanaan anggaran tidak

mencapai target yang ditetapkan dengan melakukan rencana aksi Melaksanakan monitoring kinerja anggaran bersama tim keuangan.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan belanja agar selisih deviasi pada RPD tidak terlalu jauh, melakukan pengisian capaian output rutin di awal bulan, serta melaksanakan kegiatan administrasi keuangan seperti penyampaian LPJ, pengelolaan TUP, dan lain nya tepat waktu.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll. IKU ini memiliki kontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan DIPA yang tidak berlebihan dengan memanfaatkan yang telah diberikan.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Beberapa rencana aksi sehubungan IKU ini, diantaranya:

- Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan tentang penggunaan anggaran secara berkala
- Melakukan rapat bersama tim pengelola keuangan untuk pelaksanaan anggaran yang efisiensi dan optimal
- Membuat rencana kerja berbasis anggaran untuk memaksimalkan penggunaan dan penyerapan anggaran
- Melaksanakan penyusunan dokumen revisi anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN PAJAK 04
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA 635581

Tgl Data : 24/01/25 12:57 PM
Tgl Cetak : 29/01/25 10:08 AM
Halaman : 1
lap_inra_faces_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	2,119,094,218,000	1,890,720,750,923	(228,373,467,077)	89	1,495,995,962,000	1,533,818,305,706	(37,822,343,706)	100
1. Pajak Dalam Negeri	2,119,094,218,000	1,890,720,750,923	(228,373,467,077)	89	1,495,995,962,000	1,533,818,305,706	(37,822,343,706)	100
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	10,254,000	800,000	(9,454,000)	8	0	58,409,188	(58,409,188)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,254,000	800,000	(9,454,000)	8	0	58,409,188	(58,409,188)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,119,104,472,000	1,890,721,550,923	(228,382,921,077)	89	1,495,995,962,000	1,533,876,714,894	(37,880,752,894)	100
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,436,537,000	4,394,156,749	(42,380,251)	99	4,905,283,000	4,699,707,505	205,575,495	96
1. Belanja Pegawai	884,659,000	884,330,000	(329,000)	100	993,675,000	940,439,000	53,236,000	96
2. Belanja Barang	3,536,078,000	3,494,031,449	(42,046,551)	99	3,578,346,000	3,429,590,180	148,755,820	96
3. Belanja Modal	15,800,000	15,795,300	(4,700)	100	333,262,000	329,678,325	3,583,675	99

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,436,537,000	4,394,156,749	(42,380,251)	99	4,905,283,000	4,699,707,505	205,575,495	96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran KPP Pratama Medan Polonia sampai dengan bulan 12 2024

Data laporan realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa per 31 Desember 2024 KPP Pratama Medan Polonia belum final dan akan disampaikan kemudian dilaporan keuangan satuan kerja.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun bentuk efisiensi penggunaan sumber daya selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

KPP Pratama berhasil mengelola anggaran operasional secara optimal dengan memprioritaskan alokasi dana pada kegiatan strategis, seperti pelayanan dan edukasi perpajakan. Beberapa program bertemakan edukasi Wajib Pajak yang

telah dilakukan diantaranya ialah Undangan Forum Diskusi atas Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan, Sebelum Diberlakukannya Coretax (UND-341/KPP.0109/2024 tanggal 17 Desember 2024), Undangan Forum Diskusi atas Permasalahan, Pelaksanaan Kewajiban Imbauan SP2DK Outstanding/Open (UND-323/KPP.0109/2024 tanggal 10 Desember 2024), Undangan edukasi coretax (UND-210/KPP.0109/2024 tanggal 12 September 2024) dan lain-lainnya.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam bidang sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui pengelolaan tugas yang lebih terfokus sesuai kebutuhan organisasi sesuai dengan laporan analisis beban kerja KPP Pratama Medan Polonia

3. Efisiensi Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama terus disesuaikan untuk menyederhanakan proses pelayanan kepada wajib pajak. Perampingan alur kerja tersebut dilaksanakan pada berbagai pelayanan seperti percepatan proses pemindahbukuan, permohonan PKP, pemindahan WP, dan lain-lain.

4. Efisiensi Penggunaan/Pemanfaatan Aset

Inventarisasi aset dilakukan secara berkala untuk memastikan semua aset, seperti peralatan kerja, ruang kantor, dan kendaraan operasional, dimanfaatkan secara optimal. Aset yang tidak produktif telah dialihkan untuk status idle atau proses lelang.

5. Efisiensi Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi berbasis digital, seperti e-filing, e-billing, dan e-registration dalam pelaksanaan pemberian layanan Wajib Pajak juga telah turut diterapkan oleh KPP Pratama Medan Polonia.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas di KPP Pratama Medan Polonia mengacu pada 10 sasaran strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan evaluasi terhadap keseluruhan IKU dalam kerangka Kemenkeu-Three, seluruh 20 IKU tercapai dengan status hijau, menunjukkan kinerja yang baik dan memuaskan sepanjang tahun 2024. Meskipun demikian, evaluasi tetap dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala guna memastikan pencapaian target di tahun berikutnya melalui strategi perbaikan yang optimal.

Dalam menghadapi berbagai tantangan selama tahun 2024, sejumlah langkah strategis telah diterapkan, antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan data internal dan eksternal;
2. Pengawasan terhadap lokasi usaha potensial dalam wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia;
3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaku usaha;
4. Fokus pada sektor prioritas, Wajib Pajak (WP) Prominen, dan potensi perpajakan yang signifikan;
5. Pengawasan lebih intensif terhadap pembayaran oleh bendahara pemerintah melalui analisis selisih penerimaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
6. Pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah;
7. Analisis data ILAP yang telah diterima;
8. Evaluasi proses bisnis untuk mengidentifikasi potensi perpajakan dari WP baru terdaftar;
9. Eksplorasi potensi perpajakan dari WP Prominen;
10. Pengawasan terhadap penerimaan PPh 21 atas THR dan bonus oleh pemberi kerja;
11. Identifikasi potensi perpajakan di sektor kuliner;
12. Pemanfaatan data internal melalui kunjungan lapangan;
13. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) secara rutin;
14. Penggalan potensi perpajakan dari rekanan pemerintah;

15. Penambahan WP melalui DPP mandatory berdasarkan analisis WP yang melakukan pembayaran;
16. Penyelesaian SP2DK Outstanding secara strategis dan kewilayahan;
17. Tindak lanjut terhadap data DSE Outstanding;
18. Penerbitan DPP Mandatory berdasarkan data konkret sesuai SE-09/PJ/2023.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang transparan kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi KPP Pratama Medan Polonia sebagai unit operasional Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan yang berharga dalam meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.


LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/WPJ.01/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN
POLONIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
 Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	SDM yang kompeten	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.138.183.000,-
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 525.372.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 286.250.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 326.561.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 3.191.117.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 2.306.458.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 884.659.000

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Sumatera Utara I

Medan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Polonia



Ditandatangani Secara Elektronik
Arridel Mindra
197008241991031005



Ditandatangani Secara Elektronik
Iwan Setyawan
196810291995031001

**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6A/WPJ.01/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-6/WPJ.01/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	

B. Perubahan lainnya

Sebelum			Menjadi		
Kode SS / IKU	Indikator Kinerja Utama	Informasi Awal	Kode SS / IKU	Indikator Kinerja Utama	Informasi perubahan
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Target Target triwulan III : - Target triwulan IV : (skala 100)	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Target: Target triwulan III : 85 (skala 100) Target triwulan IV : 85 (skala 100)



Kepala Kanwil DJP
Sumatera Utara I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arridel Mindra
197008241991031005

Medan, 02 September 2024
Kepala KPP Pratama
Medan Polonia,



Ditandatangani Secara Elektronik
Aldy Fardian
197505021999031002



